



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Lapangan Hatta No10, kampung Muara Aman Kec Lebong Utara 39264 073821870

www.disdukcapil.lebongkab.go.id

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

pencatatan perubahan akta pencatatan sipil

No. SK :

Persyaratan

1. a. mengisi blanko laporan perubahan akta pencatatan sipil.
2. b. fotocopy salinan penetapan pengadilan (dilegalisir instansi yang berwenang)
3. c. fotocopy kartu keluarga /KK (dilegalisir oleh dinas dukcapil)
4. d. foto copy kartu tanda penduduk / KTP-el pemohon (dilegalisir oleh dinas dukcapil)
5. surat kuasa (apabila dikuasakan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. pemohon melakukan pendaftaran dan menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap dan benar.
2. 2. petugas mengecek database kependudukan.
3. 3. petugas memproses pencatatan perubahan akta pencatatan sipil.
4. 4. petugas membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil.
5. 5. pemohon menerima kutipan akta pencatatan sipil yang telah diberi catatan pinggir dan stempel serta menandatangani bukti penerimaan produk.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Catatan Pinggir pada kutipan akta pencatatan sipil

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Lapangan Hatta No10, kampung Muara Aman Kec Lebong Utara 39264 073821870

www.disdukcapil.lebongkab.go.id

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. kotak saran.
2. website interaktif dikelola admin dengan alamat : www.dukcapil.lebongkab.go.id
3. telepon : 0738 21780
faximile : 0738 21780
4. Email : disdukcapil@lebongkab.go.id
5. form survei indeks kepuasan masyarakat.